BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/017 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA GAJI PEGAWAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di bidang administrasi gaji, khususnya dalam hal Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Kabupaten Sukóharjo Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menyempurnakan/memutakhirkan data kepegawaian, sehingga realisasi pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. merekap gaji per golongan setiap bulan dalam rangka mencocokkan Pegawai Negeri Sipil yang ada;
c. melaksanakan koordinasi dengan PT. TASPEN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo untuk pencocokkan personil yang ada sesuai dengan pangkat/golongan;
d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pembuatan keputusan personil yang pensiun serta keputusan kenaikan pangkat dan berkala;
e. melaksanakan penelitian data gaji yang berkaitan dengan pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. realisasi penerimaan dana dan pembayaran gaji setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM REKONSILIASI DATA GAJI PEGAWAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jabatan/Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang administrasi kesekretariatan
4	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
9	Siti Zulaikha, S.Sos NIP. 19690718 198903 2 006 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11	Hafida Puspitasari, S.E NIP. 19820228 200501 2 007 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15	Endang Sri Wiyanti, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
16	Endang Setiowati, S.E NIP. 19820809 201101 2 014 Fungsional Umum Pengadministrasi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Fungsional Umum Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18	Dewi Patnawati, S.E, M.M NIP. 19761217 200604 2 014 Fungsional Umum Pengadministrasi Pelaporan Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA